



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/ 215 /II.09/HK/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelestarian gotong royong masyarakat yang telah berjalan bertahun-tahun, perlu dilakukan upaya peningkatan swadaya gotong royong kemasyarakatan dalam pembangunan di desa/kampung/pekon/kelurahan, maka sebagai bentuk apresiasi pemerintah diadakan penilaian pelaksana gotong royong Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, telah dilaksanakan penilaian Gotong Royong Tingkat Provinsi Lampung serta ditetapkan peringkat terbaik dari Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan baik, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan pemenang pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/62/II.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;

2. Berita Acara Penilaian Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung tahun 2015 Nomor 411.2/219.b/BA.III/II.09/2015 tanggal 30 Maret 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Pemenang Pelaksanaan Gotong Royong Terbaik Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan peringkat terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan yang mendapat peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan pada Penilaian Tingkat Nasional.

KETIGA : Bagi Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan yang mendapatkan peringkat terbaik Tingkat Provinsi Lampung akan di diberikan penghargaan pada acara puncak kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke 43 Tahun 2015 Tingkat Provinsi Lampung dan akan diikutsertakan dalam lomba penilaian Gotong Royong Tingkat Nasional.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) rangka Pembangunan Partisipatif Tahun 2015 dengan Kode Kegiatan 1.22.01.17.06.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 . 4 . 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO ELCARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/215 /II.09/HK/2015  
TANGGAL : 22.4.2015

**PERINGKAT TERBAIK PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

**I. TINGKAT KELURAHAN**

NO	PERINGKAT	DESA/KAMPUNG/PEKON/ KELURAHAN	NILAI	KET.
1	2	3	4	5
	TERBAIK TINGKAT KELURAHAN	KELURAHAN : TEJOSARI KECAMATAN : METRO TIMUR KOTA : METRO	59,79	JUARA I

**II. TINGKAT DESA**

NO	PERINGKAT	DESA/KAMPUNG/PEKON/ KELURAHAN	NILAI	KET.
1	2	3	4	5
1.	PERTAMA	DESA : GEDONG BOGA KECAMATAN : WAY SERDANG KABUPATEN : MESUJI	56,23	JUARA I
2.	KEDUA	DESA : MARGO TOTO KECAMATAN : KETRO KIBANG KABUPATEN : LAMPUNG TIMUR	53,69	JUARA II
3.	KETIGA	DESA : TOTOKARTO KECAMATAN : ADILUWIH KABUPATEN : PRINGSEWU	47,87	JUARA III
4.	KEEMPAT	DESA : KLATEN KECAMATAN : PENENGAHAN KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN	47,74	JUARA HARAPAN I
5.	KELIMA	DESA : BAGELEN KECAMATAN : GEDONG TATAAN KABUPATEN : PESAWARAN	47,37	JUARA HARAPAN II

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**